



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Sunan Drajat No.10 Sumber Telp. (0231) 321266
SUMBER

45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor: 421.4 / 1428 / Diksar

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERPADU AL-MUTTAQIN
KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Menimbang : 1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;

2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Muttaqin Kecamatan Beber pada tanggal 4 Januari 2007 mengajukan usulan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Terpadu Al - Muttaqin dengan Nomor 001/YAM/I/2007;

3. bahwa berhubung telah dipenuhinya persyaratan Izin Pendirian oleh Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera menetapkan keputusan izin pendirian SMP Terpadu Al-Muttaqin Kecamatan Beber mulai tahun pelajaran 2006-2007, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

mingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4438);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3412);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 33 Seri D. 13);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor. 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 34 Seri D. 14).

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts.1045/Disdik 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, SMA, SMK tingkat Kabupaten Cirebon dan hasil Tim Pengkaji Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon pada hari Rabu 2 Mei 2007;
 4. Proposal yang diajukan Ketua Yayasan Al-Muttaqin Beber Kecamatan Beber tanggal 4 Januari 2007, Perihal Permohonan Izin Pendirian SMP Terpadu Al-Muttaqin Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : **Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Terpadu Al-Muttaqin Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;**
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala SMP Terpadu Al-Muttaqin Beber diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Menugaskan Kepala Bidang Prasekdiksar Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk mengadakan pengawasan, bimbingan, pembinaan, sebagaimana mestinya demi kelancaran kegiatan SMP Terpadu Al-Muttaqin Kecamatan Beber;
- Keempat : Hal-hal lain yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 7 Mei 2007
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Cirebon

Drs. H.A. Zainal Abidin R.M.M.
Pembina Utama Muda
Nip. 010097584

Tembusan Yth:

1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kab. Cirebon;
3. Kepala Bapeda Kab. Cirebon;
4. Kepala Bawasda Kab. Cirebon;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Cirebon;
6. Camat Beber;
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Beber;
8. Kuwu Kondang Sari Kecamatan Beber.